



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMAN ROCHMAT alias SEMBER bin SISWOYO;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 13 Pebruari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pulosari Rt. 01/Rw 12, Kel. Muara Ciujung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh JIMI SIREGAR, SH., CAHAYA WATY, SH, M. ARIP FAUZI, SH. H. KOSWARA PURWASASMITA, SH., MH. DIMAS MAULANA, SH. LINA HERLINA, SH, HARRY SUBEKTI SIREGAR, SH. RESTI KOMALAWATI, SH. KOMARUDIN, SH. ERI WIRAWANSYAH, SH. DIKI MAULANA, SH., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum beserta asisten pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru yang tergabung dalam Posbakum kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung beralamat Jl. R.A. Kartini Nomor 55 Rangkasbitung, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 24 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu berupa shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika Gol.I Jenis Shabu dengan berat netto 0,0471

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram setelah diuji oleh BNN;

- Seperangkat alat hisap Shabu berupa Bong sisa pakai;
- 1 (satu) buah Hanpone Merek SAMSUNG J3 Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekitar Jam 02:30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Pulosari Rt. 01/ Rw. 12 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada sekitar bulan Februari 2020 terdakwa menghubungi sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan menanyakan ada atau tidaknya Narkotika Gol. I jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa akan membelinya, dan kemudian dijawab oleh sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) bahwa terdakwa disuruh menunggu saja di rumah terdakwa yang kemudian tidak lama berselang sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) datang kerumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa dan sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) langsung memberikan Narkotika Gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada sdr.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa langsung membuat alat penghisap shabu yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi atau menggunakan narkoba Gol. I jenis shabu tersebut. Kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wib terdakwa kembali menghubungi sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) untuk menanyakan Narkoba Gol. I jenis Shabu dan dijawab oleh sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) bahwa Narkoba Gol. I jenis shabu tersebut “ada” dan kemudian terdakwa langsung memesan kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 23.00 wib sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) menghubungi terdakwa dan yang menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa sedang tidak berada di rumah kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa tidak lama kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) tiba dan pada saat itu sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) langsung meminta uang untuk pembelian Narkoba gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan setelah uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) dan kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) langsung menyerahkan Narkoba Gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan setelah itu sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) langsung pergi. Kemudian ketika terdakwa akan mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba Gol. I jenis shabu pada saat itu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lebak untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 230 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 20 April 2020, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0471 gram;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekitar Jam 02:30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Pulosari Rt. 01/ Rw. 12 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada sekitar bulan Februari 2020 terdakwa menghubungi sdr. SAEPUDIN BARSAAH Als AEP (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan menanyakan ada atau tidaknya Narkotika Gol. I jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa akan membelinya, dan kemudian dijawab oleh sdr. SAEPUDIN BARSAAH Als AEP (DPO) bahwa terdakwa disuruh menunggu saja di rumah terdakwa yang kemudian tidak lama berselang sdr. SAEPUDIN BARSAAH Als AEP (DPO) datang kerumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa dan sdr. SAEPUDIN BARSAAH Als AEP (DPO) langsung memberikan Narkotika Gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada sdr. SAEPUDIN BARSAAH Als AEP (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa langsung membuat alat penghisap shabu yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Gol. I jenis shabu tersebut. Kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wib terdakwa kembali menghubungi sdr. SAEPUDIN BARSAAH Als AEP (DPO) untuk menanyakan Narkotika Gol. I jenis Shabu dan dijawab oleh sdr. SAEPUDIN BARSAAH Als AEP (DPO) bahwa Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut “ada” dan kemudian terdakwa langsung memesan kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 23.00 wib sdr. SAEPUDIN BARSAAH Als AEP (DPO) menghubungi terdakwa dan yang menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa sedang tidak berada di rumah kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAAH

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AEP (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa tidak lama kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) tiba dan pada saat itu sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) langsung meminta uang untuk pembelian Narkotika gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan setelah uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) dan kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) langsung menyerahkan Narkotika Gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan setelah itu sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) langsung pergi. Kemudian ketika terdakwa akan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu pada saat itu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lebak untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 230 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 20 April 2020, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0471 gram;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekitar Jam 02:30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Pulosari Rt. 01/ Rw. 12 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung Menyalahgunakan Narkotika

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada sekitar bulan Februari 2020 terdakwa menghubungi sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan menanyakan ada atau tidaknya Narkotika Gol. I jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa akan membelinya, dan kemudian dijawab oleh sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) bahwa terdakwa disuruh menunggu saja di rumah terdakwa yang kemudian tidak lama berselang sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) datang kerumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa dan sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) langsung memberikan Narkotika Gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa langsung membuat alat penghisap shabu yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Gol. I jenis shabu tersebut. Kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wib terdakwa kembali menghubungi sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) untuk menanyakan Narkotika Gol. I jenis Shabu dan dijawab oleh sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) bahwa Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut “ada” dan kemudian terdakwa langsung memesan kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 23.00 wib sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) menghubungi terdakwa dan yang menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa sedang tidak berada di rumah kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa tidak lama kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) tiba dan pada saat itu sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) langsung meminta uanga untuk pembelian Narkotika gol. I jensi shabu kepada terdakwa dan setelah uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) dan kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) langsung menyerahkan Narkotika Gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan setelah itu sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) langsung pergi. Kemudian ketika terdakwa akan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu pada saat itu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lebak untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 230 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 20 April 2020, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0471 gram;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelahnya terdakwa ditangkap dan kemudian dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan dilakukan test urine terhadap urine terdakwa dan hasil test urine terdakwa menunjukkan bahwa urine terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor : LHP/ 27/III/ 2020/Urdockes an. IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) Umur : 21 Tahun, Alamat Kp. Pulosari Rt. 01/ Rw. 12 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;

Bahwa kemudian di lakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap berupa bong dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. SHOLIKUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan telah dilakukan melakukan penangkapan terhadap Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira jam 02.30 WIB di Kp. Pulosari Rt.01/12 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih dan seperangkat alat hisap shabu berupa Bong sisa pakai, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J 3 warna Hitam;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan adalah milik Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm);
- Bahwa setelah Saksi interogasi yang Saksi lakukan kepada Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih dan seperangkat alat hisap shabu berupa Bong sisa pakai akan digunakan dan dipakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) barang berupa jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP;
- Bahwa yang Saksi tahu dari hasil intrograsi dari Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm), dia telah membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu ketika Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) mengkonsumsi dan menggunakan Narkotika jenis shabu tidak memiliki resep dari dokter untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa awalnya yang pertama Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO menghubungi Sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP dengan menggunakan Handphonenya untuk menanyakan tentang adanya Narkotika Go.I jenis shabu dengan harga Rp.300.000,- dikarenakan pada saat itu Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm) hendak membeli shabu dan pada saat itu Sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP mengatakan kepada Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm) untuk menunggu dirumah saja, tidak lama kemudian Sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP datang dan langsung mengajak berbicara di kamar saja dan langsung memberikan shabu tersebut kepada Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm) dan pada saat itu juga Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SISWOYO (Alm) memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP dan langsung mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm) menanyakan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya shabu kepada Sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP dan di jawab oleh Sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP bahwa barang tersebut “ada” dan Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm) langsung memesan shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sekitar jam 23.00 Sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP menanyakan keberadaan Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm) yang saat itu berada di luar rumah Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm), dan menyuruh Sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP untuk menunggu di rumah Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm), sesampainya di rumah Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm), Sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP langsung meminta uang pembelian shabu tersebut dan setelah di bayar shabu tersebut langsung diberikan kepada Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm) dan langsung pergi, sekira pukul 3.30 WIB ketika Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm) akan menggunakan shabu tersebut Saksi dan rekan Saksi menangkap dan mengamankan Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm) untuk dimintai keterangan lanjut ke kantor Sat. Resnarkoba Polres Lebak;

- Bahwa menurut pengakuan dari keterangan Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm), sudah agak lama kurang lebih dari sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm) sering menggunakan shabu karena dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Sdr. IMAN ROCHMAT Als SEMBER bin SISWOYO (Alm) sering ada transaksi dan suka memakai shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. AKHMAD SISWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait penangkapan terdakwa Iman Rochmat Als Sember Bin Siswoyo Alm dengan dugaan memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut terjadi pada Hari hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 02.30 Wib di rumahnya di Kampung Pulosari Rt.01 Rw.012 Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi ikut serta dalam penangkapan terdakwa bersama rekan Saksi;
- Bahwa atas pengaduan dari masyarakat dan kasus kami kembangkan sehingga terjadi penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah berupa 1(satu) bungkus platik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika Gol.I jenis Shabu, seperangkap alat hisap Shabu berupa Bong sisa pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J3 warna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari saudara Saepudin Barsah als AEP yang beralamat di Kampung Kaum Lebak Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Lebak;
- Bahwa dari hasil Interogasi terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari saudara Saepudin Barsah als AEP sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa dari hasil Interogasi terdakwa membeli pertama kali Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari saudara Saepudin Barsah als AEP dua minggu sebelum terdakwa diamankan;
- Bahwa dari hasil Interogasi terdakwa membeli Kedua kali Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari saudara Saepudin Barsah als AEP pada hari yang sama saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa dari Hasil Interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dibeli sebanyak satu paket kecil dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan melakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumahnya tepatnya di dalam kamarnya yang berlokasi di Kampung Pulosari Rt.01/Rw.012 Kelurahan Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh sebagian didalam kamar yaitu Hand phone di dalam kamar dan bong alat untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabunya terdapat di selokan samping rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iman Rochmat Als Sember Bin Siswoyo Alm;
- Bahwa timbangan yang Saksi temukan di rumah terdakwa adalah timbangan digital;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan sebagian berada dalam selokan dekat rumah terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa Iman Rochmat Als Sember Bin Siswoyo menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa posisi terdakwa saat kami amankan sedang berada didalam kamarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan di bagian keterangan saksi mengenai timbangan yang mana Terdakwa tidak mempunyai timbangan digital dan mengatakan barang bukti tidak berada di dalam selokan namun berada di dalam kamar dan terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi selebihnya adalah benar dan atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan karena malam tersebut ada dua penangkapan dan di salah satunya ada timbangan digital dan lupa itu kepunyaan terdakwa yang lain atau terdakwa Iman Rochmat alias Sember bin Siswoyo kemudian menyatakan membenarkan tanggapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait memiliki, dan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut dari saudara Saepudin Barsah als AEP;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu kepada saudara SAepudin Barsah Als Aep sudah dua kali;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang pertama dua minggu sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut sampai habis dan yang kedua dihari yang sama Terdakwa diamankan pihak Kepolisian dan Terdakwa sudah menggunakan sebagian dan sebagian lagi yang dibawa untuk barang bukti;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang pertama sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan sepaket kecil yang kedua juga nilainya sama Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Bong tersebut ditemukan pihak Kepolisian didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membuat Bong tersebut;
- Bahwa Bong nya ada pipet kacanya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu dari saudara Saepudin Barsah Als Aep tersebut baru dua kali kalau awalnya Terdakwa beli dari orang lain Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa dulu Terdakwa bekerja di Photo Copi namun sudah berhenti;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa segar apabila menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Saepudin Barsah Als Aep dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang duluan menghubungi Saepudin Barsah Als Aep untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut satu pakatnya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan adalah sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang Terdakwa gunakan waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, Terdakwa hanya menggunakan untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut yang mana merusak hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 230 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 20 April 2020, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0471 gram. Barang bukti tersebut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari terdakwa IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor : LHP/ 27/III/ 2020/Urdokkes an. IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) Umur : 21 Tahun, Alamat Kp. Pulosari Rt. 01/ Rw. 12 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika Gol.I Jenis Shabu dengan berat netto 0,0471 gram;
- Seperangkat alat hisap Shabu berupa bong sisa pakai;
- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG J3 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Kp. Pulosari, Rt. 01/ Rw. 12, Kel. Muara Ciujung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prop. Banten;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada sekitar bulan Pebruari 2020 Terdakwa IMAN ROCHMAT alias SEMBER bin SISWOYO menghubungi sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) dengan menggunakan handpone milik terdakwa dan menanyakan ada atau tidaknya Narkotika Gol. I jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa akan membelinya, dan kemudian dijawab oleh sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) bahwa terdakwa disuruh menunggu saja di rumah terdakwa yang kemudian tidak lama berselang sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) datang kerumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa dan sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) langsung memberikan Narkotika Gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa langsung membuat alat penghisap shabu yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi atau menggunakan narkoba Gol. I jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menghubungi sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) untuk menanyakan Narkoba Gol. I jenis Shabu dan dijawab oleh sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) bahwa Narkoba Gol. I jenis shabu tersebut ada dan kemudian terdakwa langsung memesan kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.00 WIB sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) menghubungi terdakwa dan yang menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa sedang tidak berada di rumah kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa tidak lama kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) tiba dan pada saat itu sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) langsung meminta uang untuk pembelian Narkoba gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan setelah uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) dan kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) langsung menyerahkan Narkoba Gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan setelah itu sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) langsung pergi.
- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa akan mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba Gol. I jenis shabu pada saat itu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lebak untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap berupa bong dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih Narkoba Gol. I jenis shabu;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 230 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 20 April 2020, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0471 gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa IMAN ROCHMAT Als SEMBER

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SISWOYO (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor : LHP/ 27/III/ 2020/Urdokkes an. IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) Umur : 21 Tahun, Alamat Kp. Pulosari Rt. 01/ Rw. 12 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP; ATAU
- KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP; ATAU
- KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb



1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa di dalam Bab I Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa kata setiap yang mengawali penyalahguna mempunyai arti semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Kp. Pulosari, Rt. 01/ Rw. 12, Kel. Muara Ciujung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prop. Banten;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada sekitar bulan Pebruari 2020 Terdakwa IMAN ROCHMAT alias SEMBER bin SISWOYO menghubungi sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) dengan menggunakan handpone milik terdakwa dan menanyakan ada atau tidaknya Narkotika Gol. I jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan terdakwa akan membelinya, dan kemudian dijawab oleh sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) bahwa terdakwa disuruh menunggu saja di rumah terdakwa yang kemudian tidak lama berselang sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) datang kerumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa dan sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) langsung memberikan Narkotika Gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada sdr. SAEPUDIN BARSAN Als AEP (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa langsung membuat alat penghisap shabu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb



yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian terdakwa langsung mengonsumsi atau menggunakan narkoba Gol. I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa kembali menghubungi sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) untuk menanyakan Narkoba Gol. I jenis Shabu dan dijawab oleh sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) bahwa Narkoba Gol. I jenis shabu tersebut ada dan kemudian terdakwa langsung memesan kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 23.00 WIB sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) menghubungi terdakwa dan yang menanyakan keberadaan terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa sedang tidak berada di rumah kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa dan setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa tidak lama kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) tiba dan pada saat itu sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) langsung meminta uang untuk pembelian Narkoba gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan setelah uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) dan kemudian sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) langsung menyerahkan Narkoba Gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan setelah itu sdr. SAEPUDIN BARSAH Als AEP (DPO) langsung pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika terdakwa akan mengonsumsi atau menggunakan Narkoba Gol. I jenis shabu pada saat itu terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lebak untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap berupa bong dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih Narkoba Gol. I jenis shabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 230 BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 20 April 2020, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0471 gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor : LHP/ 27/III/ 2020/Urdokkes an. IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) Umur : 21 Tahun, Alamat Kp. Pulosari Rt. 01/ Rw. 12 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa, selama di persidangan Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri Terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi ;

Ad.2 Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sabu-sabu (*metamfetamina*) dan amfetamina termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan 53 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa IMAN ROCHMAT alias SEMBER bin SISWOYO menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan alat hisap shabu/BONG yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabutersebut Terdakwa taruh di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor : LHP/ 27/III/ 2020/Urdockes an. IMAN ROCHMAT Als SEMBER Bin SISWOYO (Alm) Umur : 21 Tahun, Alamat Kp. Pulosari Rt. 01/ Rw. 12 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan 53 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika Gol. I Jenis Shabu dengan berat netto 0,0471 gram, seperangkat alat hisap Shabu berupa bong sisa pakai dan 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG J3 Warna Hitam, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN ROCHMAT alias SEMBER bin SISWOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika Gol.I Jenis Shabu dengan berat netto 0,0471 gram;
 - Seperangkat alat hisap Shabu berupa bong sisa pakai;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG J3 Warna Hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2020, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H., M.H. dan YUDI ROZADINATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA VITRIANIDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh SHANDRA FALLYANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan di hadapan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

YUDI ROZADINATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

NOVA VITRIANIDA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22